



පිළිගිණු ප්‍රාථමික පාලි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
නිකසි ක්‍රියාමාලා
DINAS KESEHATAN
භූප්‍රාසංගිනි පාලි පාලන
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
තනුකි ප්‍රතිකර්මාලා මාලා මාලා (විද්‍යාල) භූප්‍රාසංගිනි (විද්‍යාල) මාලා මාලා
JALAN ANGSOKA NOMOR 8, DENPASAR (80233), TELEPON (0361) 243350
Laman : www.rumahsakitmandara.baliprov.go.id, Pos-el : rsrmmg@baliprov.go.id

Nomor SOP	PDR.VII.24.033
Tanggal Pembuatan	04 Juni 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	04 Juni 2024
Disahkan Oleh	Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali  dr. Ni Made Suryanadi, Sp. M NIP. 19711005 200003 2 007
Nama SOP	KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
 1. Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
 4. Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026).Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

Kualifikasi Pelaksana

1. Tercantum sebagai tim pertimbangan pada Keputusan Gubernur /
2. Peraturan Gubernur
3. Mampu dan memenuhi UU Keterbukaan Informasi
4. Dapat bekerja sama dalam tim

<p>7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan</p> <p>8. Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</p> <p>10. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</p> <p>11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit</p> <p>12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</p> <p>13. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali;</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/ Perlengkapan</p>
<p>1. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat</p> <p>2. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu</p> <p>3. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat</p> <p>4. Pemohon informasi</p> <p>5. PPID Utama dan PPID Pelaksana</p>	<p>1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja</p> <p>2. Term of Reference</p> <p>3. Alat Tulis Kantor</p> <p>4. Jaringan Internet</p> <p>5. Buku Registrasi</p> <p>6. Komputer dan Printer</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>Apabila pemohon informasi tidak dilayani maka Badan Publik terkait akan disengketa</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Atasan PPID	Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu		Mulai			Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2.	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Tentatif	Draft kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3.	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis masa jangka waktu pengecualiannya					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan; Daftar Informasi Publik	
4.	PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang akan diajukan kepada atasan PPID					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	
5.	PPID Utama mengajukan draft Daftar Informasi yang dikecualikan					Draft Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan	

